



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, perlu diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota).
3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rutin Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 40/PP.02-BA/9206/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal Pembahasan dan Koordinasi Pelaksanaan Program Kerja Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan Tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih;
2. Menyiapkan materi, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan sosialisasi;

3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kepada target sasaran/masyarakat;
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA-076.01.2.659995/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 13 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

MUHAMMAD MAKMUR MEMED AL FAJRI



Syahid Bin Muzaat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN
2026

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Muhammad Makmur Memed Alf	Ketua	Pengarah
2	Deni Dorinus Airory	Kepala Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pengarah
3	Eko Priyo Utomo	Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah
4	Ansyar	Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5	Hasna Samal	Kepala Divisi Hukum dan Pengawan	Pengarah
6	Syahid Bin Muzaat	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Simon Petrus R. Ayomi	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
8	Fahrian Gela	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Juliana CH. Matatula	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaa, Data dan Informasi	Anggota
10	Hake Y. Situmorang	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11	Yafet Kamawa	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota
12	Ahmad Dahlan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13	Hendrawan Haris	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14	Nur Fatimah Matiin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15	Tharisyah F. Mukti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

16	Fitri Azizah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17	Apriyani B. Patu	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
18	Maria Deisi Mangetan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19	Deddy Hendra Nakul	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20	Irianto Fenetiruma	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
21	Rusdi Bin Musa'ad	Jagatsaksana	Anggota
22	Daniel Serio	Jagatsaksana	Anggota

Ditetapkan di Bintuni

Pada tanggal 13 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat

MUHAMMAD MAKMUR MEMED AL
FAJRI